



UOBK RSUD SLG

Jl.Galuh Cndrakirana, Tugurejo, Kec.Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182

03542891400

rsudslg.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / UOBK RSUD SLG

Standar Pelayanan Ambulans

No. SK : 188/2577/418.25.5/2023

Persyaratan

1. Penggunaan mobil ambulans digunakan pada saat dibutuhkan dan tidak dapat dipesan untuk beberapa hari ke depannya.
2. Ambulans dapat digunakan oleh seluruh pasien rawat inap/rawat jalan/IGD di RSUD SLG.
3. Penggunaan mobil ambulans untuk keadaan memindahkan pasien baik gawat darurat maupun tidak gawat darurat dari Puskesmas ke RS atau menuju fasilitas rujukan lainnya.
4. Ambulans harus dikemudikan oleh sopir ambulans (jika berhalangan digantikan oleh supir yang telah ditunjuk)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

0

1. Pendaftaran Sistem Rujukan Terintegrasi : Maksimal 10 menit.
2. Waktu antar ambulans ke RS rujukan : Maksimal 5 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya/tarif diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Simbang Lima Gumul dan atau peraturan yang berlaku
2. Biaya/tarif pelayanan ambulans tergantung jarak tempuh dan sesuai dengan peraturan

Produk Pelayanan

1. Layanan Rujukan Pasien dari Puskesmas ke Rumah Sakit/fasilitas rujukan yang dituju



UOBK RSUD SLG

Jl.Galuh Cndrakirana, Tugurejo, Kec.Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182

03542891400

rsudslg.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / UOBK RSUD SLG

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak kritik dan saran.
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Website: rsudslg.kedirikab.go.id b. Telepon : 03542891400 c. Whatsapp : 085819793498 d. Email : rsud_slg@kedirikab.go.id e. Sosial Media
3. Halo MasBup
4. SP4N Laporan!